



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah tidak relevan dan tidak dapat mengakomodir kebutuhan organisasi mengenai tata cara kerja sama antar Lembaga di Komisi Yudisial sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA.


Pasal 1

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2024
KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,



AMZULIAN RIFAI